

**PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN
PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh:

Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

NIM: 30301800230

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN
PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)**



Diajukan oleh:

Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

NIM: 30301800230

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H

NIDN: 09-0606-8001

Tanggal,.....

**PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN
PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)**

Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

NIM: 30301800230

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota, Anggota,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha penyayang” (Qs. Al-Ahzab: 59)

Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Orang tua Bapak Yuli Abdul Hakim Yudakusuma, S.H dan Ulfah Hidayati, S.Tr Keb
2. Adik M. Nabil Qotrunada P dan M. Daffa Dziyaulhaq M
3. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

Nim : 30301800230

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019” (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)

Dapat dikatakan bahwa sayalah yang menciptakan karya ini, dan saya sadar bahwa saya tidak menjiplak atau mengapropriasi seluruh atau sebagian besar tulisan orang lain tanpa memberikan penghargaan yang pantas untuk penghargaan tersebut. Jika terjadi plagiarisme terhadap saya, saya siap menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 2024

Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

30301800230

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

Nim : 30301800230

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul:

PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019” (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.). Selain itu, selama nama penulis masih tercantum sebagai pemilik hak cipta, diberikan hak non-eksklusif, bebas royalti untuk menyimpan, mentransfer, mengelola dalam database, dan menyebarluaskan di internet atau media lain untuk tujuan pendidikan.

Saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan bahwa saya akan menempuh segala jalur hukum yang tersedia bagi saya jika ternyata karya ilmiah ini mengandung plagiarisme atau hak cipta telah dilanggar.

Semarang, 2024

Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

30301800230

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019” (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.).”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Dalam rangka memenuhi persyaratan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhirnya sebagai mahasiswa.

Selain itu, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaannya kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam menyelesaikan proyek skripsinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan perkuliahan sampai lulus.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian

ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024

Penulis



Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra

30301800230

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
<i>Abstrack</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Wewenang Hakim	20
a. Pengertian Hakim.....	20
b. Tugas dan Wewenang Hakim	20
B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	22
a. Batasan Umur Untuk Melakukan Perkawinan.....	22
b. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin.....	30
c. Alasan-Alasan Memberikan Dispensasi Nikah	37
C. Tinjauan Tentang Permohonan.....	41
D. Tinjauan Tentang Perkawinan Usia Dini	45
E. Tinjauan Tentang Perkawinan Dini Dalam Perpektif Islam	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Permohonan Perkawinan Dini (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/Pa.Bla).....	53
B. Kendala Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini Dan Solusinya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/Pa.Bla)	70
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka	81



ABSTRAK

Problema Hukum Wewenang Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari UU RI Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/PDT.P/2019/PA.BLA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan permohonan perkawinan pada usia dini, serta mengetahui dalam memahami kendala dan solusi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini (Studi Kasus Penetapan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019.Bla). Populasi penelitian adalah calon pengantin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blora di tahun 2020-2023.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris untuk terjun langsung ke objeknya sehingga dapat mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang dari penerapan dari peraturan perundang-undangan. Proses pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sehingga analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu perolehan data memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa pelaksanaan permohonan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla) harus melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang beberapa tahapan jika salah satu pihak belum memiliki cukup umur sehingga orang tua harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang. Dalam persidangan, hakim memberikan nasihat, memeriksa bukti, dan memutuskan permohonan. Jika syarat sudah terpenuhi dan kedua belah pihak siap untuk bertanggung jawab hakim akan mengabulkan permohonan tersebut tetapi dalam permohonan tersebut adapun kendala bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan seperti kurangnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan dan ketiadaan tes psikolog yang berguna untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin serta untuk menilai kematangan emosional dan kesiapan psikologis internal calon pengantin. Harus ada solusi yang dilakukan dengan penguatan peran dinas kesehatan untuk meningkatkan proses pemberian surat rekomendasi dan harusnya pemerintah menyediakan tes psikolog agar membantu dalam menilai kesiapan internal mental pengantin.

Kata kunci: Permohonan Perkawinan, Kendala, Solusi

ABSTRACT

Legal Problems of Judges' Authority in Granting Early Marriage Applications Reviewed from Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 (Case Study of Determination of Marriage Application Number 148/PDT.P/2019/PA.BLA). This study aims to find out and understand the implementation of early marriage applications, as well as to understand the obstacles and solutions of judges in granting early marriage applications (Case Study of Determination of Marriage Number 148/Pdt.P/2019.Bla). The study population was prospective brides and grooms registered at the Blora Religious Court in 2020-2023.

This research method uses a sociological juridical approach method, namely emphasizing research that aims to obtain empirical legal knowledge to go directly to the object so that it can examine what is behind the application of laws and regulations. The data collection process uses data collection techniques through field studies and literature studies, so that data analysis uses qualitative descriptive analysis, namely data acquisition utilizing qualitative data and described descriptively, qualitative descriptive data analysis is often used to analyze events, phenomena, or conditions socially.

The results of this study explain that the implementation of early marriage applications at the Blora Religious Court (Case Study of Determination of Marriage Application Number 148/Pdt.P/2019/PA.Bla) must go through several stages if one party is not old enough so that parents must apply for a marriage dispensation to the local Religious Court by going through several stages of the process, the first is making and registering a letter of application, then paying court fees, then determining the case number, and finally determining the trial date. In the trial, the judge provides advice, examines evidence, and decides on the application. If the requirements are met and both parties are ready to take responsibility, the judge will grant the request, but in the request there are obstacles for the judge in granting the marriage request, such as the lack of a recommendation letter from the health service and the absence of a psychological test that is useful for ensuring the physical and internal mental readiness of the prospective bride and groom and to assess the emotional maturity and psychological readiness of the prospective bride and groom. There must be a solution that is carried out by strengthening the role of the health service to improve the process of providing recommendation letters and the government should provide psychological tests to help assess the internal mental readiness of the bride and groom.

Keywords: *Marriage Request, Obstacles, Solutions*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib taat dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Negara hukum ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, tanpa ada pengecualian. Negara Indonesia, yang berdasarkan ideologi Pancasila, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga manifestasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib, di mana hak dan kewajiban warga negara terlindungi dan dihormati oleh sistem hukum yang adil dan transparan.

Hukum merupakan suatu konsep abstrak yang tidak terlihat dan tidak dapat disentuh.¹ Namun karena kehidupan manusia pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang menjalin hubungan satu sama lain melalui komunikasi dan mempunyai maksud serta harapan yang berbeda, maka hukum hanya

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40.

mempunyai satu tujuan, yaitu mengatur keberadaan manusia. Walhasil, hukum secara langsung mengatur untuk menyeimbangkan sifat-sifat yang beragam. Selain itu, beragamnya kepentingan antar masyarakat saling berinteraksi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban.

Manusia dalam setiap perkembangan dan kehidupan pasti membutuhkan pasangan hidup untuk meneruskan keturunannya sesuai apa yang dicapainya. Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddatawwarashtra perkawinan harus didasarkan rasa saling cinta akan tetapi harus bernuasa pada islami dengan berlandaskan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sesuatu yang penting dikarenakan ikatan tersebut akan melibatkan kesetaraan hidup jasmani dan rohani, bahkan juga sosial, perkawinan adalah ketentuan Tuhan kepada hambanya sebagai jalan untuk meneruskan kelestarian hidupnya masing-masing². Pada umumnya perkawinan melibatkan kedua belah pihak antar keluarga, akan tetapi untuk menentukan suatu arah tujuan perkawinan itu sendiri adalah suami dan istri.

Negara telah memberikan suatu jaminan kepada warga negaranya untuk melakukan perkawinan yang sudah dituangkan dalam konstitusi pada Pasal 28B Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Di Indonesia terdapat dispensasi nikah, artinya diberikan kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum sesuai dengan ketentuan peraturan

² Tihani, *Fiqh Munakahat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h, 6.

perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari calon pengantin. Apalagi jika laki-laki atau calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 19 tahun, maka terlebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat pengaturan atau kodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.” Anda dapat meminta dispensasi menikah jika ingin menikah namun berada di bawah batas usia yang sah.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan tambahan mengenai dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah ditetapkan pada ayat 1, orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama. Permintaan dispensasi ini harus didasari oleh alasan yang sangat mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup untuk meyakinkan pengadilan. Proses ini memungkinkan terjadinya perkawinan meskipun salah satu atau kedua pihak belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, asalkan alasan yang diajukan benar-benar mendesak dan bukti yang disertakan mendukung permohonan tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum perkawinan, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi individu yang terlibat.³

Dispensasi nikah di negara Indonesia juga sudah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Sehingga terbitnya peraturan tersebut yang memberikan arahan penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di setiap Pengadilan Agama wilayah hukum masing-masing. Pasal 1 ayat 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

“dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Pernikahan anak merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda⁴. Pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatife dan menimbulkan masalah baru, mereka yang menikah dibawah umur rawan mengalami percweraian⁵. Walaupun sudah mengetahui banyak resiko dalam melakukan pernikahan dini akan tetapi kalau kita melihat data semakin tahun semakin meningkat permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat salah satunya adanya di kota Blora.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahma, Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Pernikahan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Universitas Islam Negeri Antasasi, Vo 5 No 3 2021, h, 15.

⁵ Imam Syafi’I, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Universitas Islam Zainul Hasan, *Junal Hukum Keluarga*, Vo 01 No 02 2020, H 15.

Berikut merupakan tabel jumlah yang melakukan permohonan perkawinan usia dini pada tahun 2020-2023 (empat tahun terakhir) yang diajukan di Pengadilan Agama Blora:

TAHUN	Jumlah Permohonan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Blora
2020	505 permohonan
2021	531 permohonan
2022	500 permohonan
2023 (juni)	103 permohonan

Fenomena yang terjadi perkawinan dini ini sangat marak sekali terjadi di zaman sekarang yang membuat masyarakat menjadi pro dan kontra akan kasus perkawinan dini tersebut. Mengingat kabupaten Blora adalah kabupaten yang lingkungannya bisa dinilai kecil jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten atau bahkan kota-kota lain, hal ini membuat pengetahuan akan hukum masyarakatnya pun bisa dinilai masih awam terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang ada.

Dengan demikian, beberapa masyarakat yang pro dengan kasus perkawinan dini, justru bisa menjadikan hal tersebut menjadi “trend” di daerahnya. Dan juga tak jarang banyak masyarakat yang pola pikir nya menjadi berubah hanya karena “trend” perkawinan dini tersebut. Karena biasanya,

kehidupan di daerah cenderung ingin selalu terlihat sama dengan masyarakat yang lainnya.

Selain itu juga, masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah cenderung tidak terlalu memikirkan pendidikan mereka atau dengan kata lain tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas pertama bagi mereka. Hal ini didukung dengan hampir rata-rata masyarakat yang hidup di daerah, yang dimana sebagian besar dari mereka adalah bekerja sebagai petani dan mereka hanya menggantungkan hidupnya dari sawah tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, menunjukkan bahwa terdapat indikasi alasan dari perkawinan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Rata-rata pola pikir masyarakat di sana masih terlalu sempit, yakni hanya sebatas sekolah (sampai SD/SMP/SMA) dan dilanjutkan dengan bekerja lalu menikah tanpa memperdulikan batasan usia ideal perkawinan mereka.

Dalam prakteknya, hakim memberikan dispensasi kepada anak yang masih dibawah umur untuk menikah dengan beberapa alasan, adapun yang melatar belakangi pengajuan dispensasi perkawinan pada umumnya adalah hakim diluar nikah, pendidikan, ekonomi juga budaya⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam fokus penelitian yang diberi judul **“Problema Hukum Wewenang Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini Ditinjau**

⁶ Muhamad Iqbal, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vo 3 No 1 Januari-Juni 2020, h, 102.

Dari UU RI Nomor 16 Tahun 2019” (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla.).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari kejadian yang sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla)?
2. Apa kendala hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini dan solusinya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat penulis di atas, maka dari itu sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami terkait pelaksanaan permohonan perkawinan usia dini (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla).
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah nantinya dibuat berupa skripsi antara lain:

a. Secara Teoritis

Manfaat praktis dari penelitian mengenai masalah hukum wewenang hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini, ditinjau dari UU RI Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam studi kasus penetapan permohonan perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.BLA, antara lain:

- a) Panduan Bagi Hakim: Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para hakim di pengadilan agama dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia dini dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Edukasi untuk Orang Tua: Hasil kajian ini dapat memberikan edukasi kepada orang tua yang berniat mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak mereka mengenai syarat-syarat dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi.
- c) Kebijakan Peradilan: Penelitian ini dapat membantu lembaga peradilan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait dispensasi perkawinan, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan, adil, dan melindungi hak-hak anak.
- d) Perlindungan Anak: Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perlindungan hukum terhadap anak, dengan memastikan

bahwa setiap permohonan dispensasi perkawinan ditangani dengan serius dan berdasarkan bukti yang kuat, serta alasan yang mendesak dan valid.

b. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a) Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, dengan menyediakan analisis mendalam mengenai wewenang hakim dalam kasus perkawinan usia dini.
- b) Analisis Yuridis: Penelitian ini menyediakan analisis yuridis mengenai pelaksanaan UU RI Nomor 16 Tahun 2019, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan mengaplikasikan peraturan tersebut.
- c) Kajian Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dispensasi perkawinan, dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi mereka.
- d) Literatur Akademis: Penelitian ini dapat menambah literatur akademis yang dapat digunakan oleh mahasiswa hukum dan peneliti dalam studi mereka mengenai hukum perkawinan, perlindungan anak, dan wewenang peradilan agama.

- e) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara praktis maupun teoritis, guna memperbaiki sistem hukum yang ada dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perkawinan usia dini.

E. Terminologi

1. **Dispensasi Perkawinan:** Izin khusus dari pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menikah.
2. **Perkawinan Usia Dini:** Perkawinan yang diperbuat individu yang belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019.
3. **UU RI Nomor 16 Tahun 2019:** Undang-undang yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan ketentuan baru mengenai batas usia minimal untuk menikah serta persyaratan dispensasi perkawinan.
4. **Pasal 7 Ayat (2):** Pasal dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan dengan persyaratan dispensasi yang harus diajukan ke pengadilan agama oleh orang tua calon pengantin.

5. **Hakim Pengadilan Agama:** Pejabat yudisial yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk permohonan dispensasi perkawinan usia dini.
6. **Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.BLA:** Kasus spesifik yang dijadikan studi dalam penelitian ini, menggambarkan bagaimana pengadilan agama memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia dini berdasarkan alasan dan bukti yang diajukan oleh pemohon.
7. **Wewenang Hakim:** Kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk membuat keputusan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.
8. **Bukti Pendukung:** Dokumen atau keterangan yang diajukan ke pengadilan untuk mendukung permohonan dispensasi perkawinan, yang menunjukkan alasan mendesak dan valid untuk mengizinkan perkawinan usia dini.
9. **Alasan Mendesak:** Kondisi atau situasi yang sangat penting dan memerlukan penyelesaian segera, yang dijadikan dasar oleh orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak mereka.
10. **Perlindungan Anak:** Prinsip hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam keputusan mengenai permohonan perkawinan usia dini, untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tidak dilanggar.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang dicarinya dan memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dibenarkan, penulis telah menggunakan berbagai metode penelitian. Metode penelitian pada hakekatnya adalah tindakan-tindakan yang diambil dan dilaksanakan untuk penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, atau mempelajari kebenaran ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan proposal tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dan saran yang harus diikuti:

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam bentuk skripsi penulis menggunakan suatu dari metode yuridis sosiologis yaitu adalah menekankan pada penelitian untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan sebarobyeknya dan juga untuk mengaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan dari peraturan perundang-undangan⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menyusun proposal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dalam persyaratan penelitian. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas, ringkas, dan terorganisir tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan membuat terang⁸.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h, 82.

⁸ *Ibid.*, h, 102.

a. Data Primer

Untuk menanggapi kajian penulis, penulis melakukan wawancara dan mendapatkan data tersebut langsung dari sumbernya. Data dasar ini dapat dipahami sebagai data dasar, yaitu pendapat subjek penelitian, baik perorangan maupun kelompok, atau hasil pengamatan yang dilakukan terhadap suatu soal, sehingga hasil tes berpusat pada objek nyata suatu peristiwa.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder dapat dikatakan tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui berbagai sumber literatur antara lain buku, dokumen resmi dan juga peraturan perundang-undangan. Jadi hasil penelitian penulis ini berupa laporan, literatur sesuai dengan apa yang menjadi perhatian penulis dalam membuat proposal. Nantinya bentuk tesis ini akan diteliti.

Dalam penelitian ini penulis sebagaimana sumber data yang dipergunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Jadi bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang sangat mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya bahan hukum primer tersebut berupa peraturan perundang-undangan bahkan keputusan hakim. , bahan hukum primer meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku yang memberikan petunjuk atau pedoman kepada penulis dalam memahami format informasi hukum tersier dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang paling signifikan adalah jilid Tert, yang sangat berkualitas baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dasar-dasar dan prinsip-prinsip ilmu hukum. Buku, makalah, jurnal, dan sumber serupa lainnya merupakan mayoritas literatur hukum utama.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, rekomendasi, bahkan bantuan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penulisan, skripsi penulis menggunakan pendekatan pengumpulan data yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks studi kasus penetapan permohonan perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.BLA, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak berikut:

- Hakim Pengadilan Agama: Untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini, serta pandangan hakim terkait penerapan UU RI Nomor 16 Tahun 2019.
- Orang Tua Pemohon: Untuk memahami alasan mendesak yang diajukan sebagai dasar permohonan dispensasi perkawinan, serta proses pengajuan permohonan di pengadilan agama.
- Petugas Pengadilan: Untuk memperoleh informasi teknis mengenai prosedur administrasi dan pelaksanaan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama.
- Ahli Hukum: Untuk mendapatkan pandangan dari perspektif akademis dan praktis mengenai implikasi hukum dari pengabulan permohonan perkawinan usia dini serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses dan lingkungan yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- Menghadiri Sidang Pengadilan: Mengamati langsung proses persidangan terkait permohonan dispensasi perkawinan usia dini, termasuk cara hakim mendengarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon.
- Mempelajari Dokumen Pengadilan: Mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.BLA, termasuk berkas permohonan, bukti pendukung, dan putusan pengadilan.
- Lingkungan Sosial Pemohon: Mengamati kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal pemohon untuk memahami konteks sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk mengajukan permohonan perkawinan usia dini.
- Pengamatan Proses Administratif: Mengamati prosedur administrasi yang dilakukan di pengadilan agama terkait pengajuan dan penanganan permohonan dispensasi perkawinan.

Teknik wawancara dan observasi ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif dan mendalam mengenai

wewenang hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini, serta implikasinya berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019.

2. Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah pendekatan metodis untuk mengumpulkan informasi tentang literatur. Penulis menggunakan buku dan makalah dalam penelitian ini, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menerangi penelitian penulis untuk mengungkap rincian yang komprehensif.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Blora, subyek dalam penelitian ini adalah hakim di pengadilan agama Blora untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi nikah sesuai dengan subyek penelitian penulis. Penulis menggunakan teknik purposive sampling melalui wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Blora sesuai obyek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap dan menggali kebenaran dari studi literatur, khususnya mengenai dispensasi pernikahan. Secara khusus penelitian penulis mengenai permasalahan hukum mengenai kewenangan hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan dini

dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Beberapa model digunakan dalam siklus kegiatan analisis penelitian, yang meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model-model ini bersifat interaktif.⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini, sistematika mengacu pada deskripsi yang memahami struktur karya yang tepat dan terorganisir dengan baik. Format yang dimaksudkan untuk karya ini adalah empat (empat) bab, yang meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari: Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Wewenang Hakim, Tinjauan Tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah, Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perpektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab terkait pelaksanaan permohonan perkawinan usia dini (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor

⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, h, 71.

148/Pdt.P/2019/PA.Bla) dan kendala hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini dan solusinya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla).

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wewenang Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim bertugas menegakkan keadilan dengan menerapkan undang-undang secara adil dan objektif dalam setiap kasus yang ditangani, baik itu perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun agama. Hakim harus independen dan tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks pengadilan agama, hakim juga memiliki peran khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk permohonan dispensasi perkawinan usia dini.

Hakim untuk memutuskan sebuah perkara harus selalu berorientasi pada tujuan pemindaan dikarenakan dalam putusan tersebut untuk mencegah dan juga bisa untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang melanggar delik tersebut. Tujuan dari pemindaan bisa dilihat dari segi bentuk filosofis pemindaan itu sendiri. Hukum pidana itu sendiri ada 3 teori yang sebuah kejahatan harus dikenai sebuah sanksi.

b. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas hakim untuk menjalankan sebuah persidangan antara lain;

1. Menetapkan hari sidang dalam acara biasa
2. Menetapkan terdakwa untuk ditahan, dikeluarkan atau juga perubahan jenis masa tahanannya.
3. Bertanggungjawab perbuatan tentang berita acara persidangan dan juga memberikan tanda tangan sebelum sidang dimulai.
4. Memberikan pendapat didalam persidangan maupun musyawarah.
5. Menyiapkan naskah lengkap dari suatu perkara yang disidangkan.
6. Memberikan tanda tangan putusan yang telah diselesaikan dalam persidangan.
7. Menyuruh mendatangkan BISPAA apabila anak yang disidangkan masih berada dibawah umur.
8. Memproses dari permohonan grasi.
9. Melakukan pengawasan kepada narapidana yang telah diputus dalam persidangan serta berhak melaporkan kepada Mahkamah Agung perkembangannya¹⁰.

Sedangkan dalam menyelesaikan suatu perkara Hakim memiliki kewenangan yang telah diatur dalam KUHAPidana;

1. Pasal 20 ayat 3, hakim berhak memeriksa dalam persidangan dan juga berwenang untuk melakukan penahanan.
2. Pasal 31 ayat 1, atas permintaan dari pihak tersangka atau terdakwa, penyidik, bahkan penuntut umum dengan kewenangan masing-masing

¹⁰ <http://http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, Tugas Pokok dan Fungsi Hakim, 05 Juli 2023, Jam 02.00 WIB.

dapat melakukan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

3. Pasal 154 ayat 6, hakim berhak memerintahkan kepada seorang terdakwa apabila tidak dapat dua kali berturut-turut maka dapat dipanggil secara paksa.
4. Pasal 170 ayat 1, mereka yang dibebankan karena pekerjaan, diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat dibebaskan untuk memberikan suatu keterangan saksi, sesuai dengan hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat 2, hakim berhak menentukan dari berbagai alasan tersebut.
5. Pasal 174 ayat 2, apabila saksi tetap pada keterangannya yang itu, maka hakim ketua berhak melakukan penahanan atas permintaan dari seorang terdakwa atau penuntut umum.
6. Pasal 223 ayat 1, jika hakim memberikan suatu perintah kepada orang yang akan mengucapkan sumpah tetapi diluar sidang, maka dari itu hakim akan menunda sampai dengan hari berikutnya.

B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

a. Batasan Umur Untuk Melakukan Perkawinan

1) Ukuran dewasa dalam Hukum Perdata

Untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu yang menjadi tolak ukur adalah usia, berupa batasan maksimal yang harus diterapkan, dan begutupun juga menjadi pembeda antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Dahulunya berbeda dalam penggunaan usia pernikahan

akan tetapi sekarang da persamaan usia antara laki-laki dan juga perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secagai acuan pertama untuk melihat anak sudah dewasa atau belum, dalam Pasal 330 KUHPerdata; “anak dikatakan belum dewasa apabila usianya kurang dari dua puluh satu tahun dan belum juga melangsungkan pernikahannya. Dalam hal ini bahawa anak dilakukan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila harus memenuhi kategori Pasal 330 KUHPerdata.

Terjadinya variasi terkait usia maksimal untuk dikatakan dewasa, karena banyak terjadi latar belakang konsep itu sendiri “kecakapan orang dalam bertindak sesuai ketentuan hukum”. Baik menyangkut pribadinya sendiri bahkan harta kebendaan. Kecakapan yang sesuai hukum bermaksud sebagai “bahwa seseorang dapat sendiri memutuskan tetang apa yang dikehendaki atas perbuatan tindakannya (baik maupun buruk)”. Selain itu mampu mengisyafi akibat hukum yang akan terjadi perbuatannya tersebut¹¹. Itulah yang menjadi pembeda ada cuma menitikberatkan dari segi Undang-Undang saja dan juga menyamaratakan gender.

Kecakapan seseorang yang dianggap sudah dewasa untuk bertindak sesuai hukum adalah menjadi kajian bersama buka hanya dilihat dari segi sudut pandang perdata, akan tetapi juga menjadi sudut pandang

¹¹ Ade Maman Suherman, J Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batsan Umur)*, NLRP, Jakarta, 2015, h, 8.

hukum pidana. Kalau memandang kecakapan dari sudut pandang hukum pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dapat diperhitungkan apakah seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan hukum atau tidak, dan juga dapat dilihat adanya unsur kesengajaan dalam hukum pidana¹².

Berdasarkan dari konsep kecakapan itu sendiri tingkat kedewasaan seseorang badan legislaif yang merumuskan berupa berbagai perundang-undangan, terutama pasal-pasal menentukan orang tersebut sudah dewasa atau dibawah umur. Adapaun hal ini adanya suatu perbedaan dalam rumusan Undang-Undang tersebut yang dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jangan samakan cakap untuk melakukam perbuatan kerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Seseorang dinyatakan tidak cakap apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kalau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah dimuat Pasal 1 angka 26, sedangkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang juga sama yaitu menggunakan angka 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi memiliki sebuah perbedaan kalau mengacu ketidakcakapan seseorang yang beruisa 21 (dua puluh satu) tahun, untuk membuat perjanjian-perjanjian dalam Pasal 1320 BW.

¹² Zainal Abidin, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik Khusus*, Prapanja, Jakarta, 2016, h, 35.

Seseorang dianggap dewasa kalau sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi sebuah patokan kedewasaan, kalau dibandingkan dengan patokan usia 21 (dua puluh satu) tahun, dapat disimpulkan bahwa dari setiap peraturan perundang-undangan banyak memberikan patokan standar dalam melihat kedewasaan seseorang yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukumnya yaitu harus berusia 18 (delapan belas) tahun.

2) Ukuran Dewasa Untuk Melakukan Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditetapkan usia kedewasaan anak perempuan 15 (lima belas) tahun sedangkan laki-laki 18 (delapan belas) tahun, sudah bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan sebuah perbedaan untuk melangsungkan pernikahan, perempuan 16 (enam belas) tahun sedangkan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa poin penting perubahan pasal terkait usia melangsungkan pernikahan untuk laki-laki dan juga perempuan, perubahannya adalah bahwa laki-laki dan perempuan bisa untuk melangsungkan pernikahan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam menentukan batas usia untuk melangsungkan pernikahan atau nikah terdapat beberapa ketentuan yang diatur Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan BW. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menggunakan patokan usia pernikahan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun sedangkan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Kalau melihat dalam BW terkhusus Pasal 29 menggunakan patokan 15 (lima belas) tahun untuk perempuan dan 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki. Kalau mengacu dalam ajaran agama Islam untuk menentukan boleh melangsungkan perkawinan harus baligh terlebih dahulu yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai dewasa.

Baligh diambil dalam bahasa Arab yang mempunyai arti sampai, artinya adalah bahwa seseorang dianggap sudah masuk ketahap kedewasaan. Kalau mengacu hukum Islam, seseorang dikatakan baligh apabila;

- a. Mengetahui, memahami, dan mampu memahami segala sesuatu baik dan buruk untuk dilakukan.
- b. Sudah menginjak usia 15 (lima belas) tahun keatas apabila laki-laki sudah mimpi basah.
- c. Telah mencapai usia 9 (sembilan belas) tahun terkhusus perempuan sudah menstrubasi.

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adapaun sebagai berikut;

- a. Untuk menegakan agama Islam, dalam arti adalah menaati perintah Allah SWT.

- b. Untuk meneruskan keturunan, yang memiliki arti adalah menambah umat manusia agar tidak mengalami pemunahan.
- c. Untuk menghindari fitnah terutama dalam maksiat, dan menciptakan keluarga yang damai juga teratur.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menyebutkan; seorang dikatakan dewasa adalah mereka yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tak terlebih dahulu melangsungkan pernikahan. Sehingga memiliki penafsiran, seseorang dikatakan dewasa apabila ia melakukan tindakan sebuah perbuatan hukum terlebih dahulu. Bahwa perumusan BW yang membuat berpresepsi bahwa orang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat menyadari serta bertanggungjawab akibat dari hukum perbuatannya yang dilakukan. Karena pada seseorang sudah berusia diatas harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi kalau melihat realitas dilapangan tidak sesuai kenyataan¹³.

Realita yang terjadi bahwa banyak sekali seseorang sudah menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi belum bisa merumuskan kehendaknya dengan sesuai dan benar untuk mengukur dari perbutannya tersebut. Namun yang sedemikian itu untuk tidak memberikan keaguan dalam bertindak terkait kecakapan seseorang maka ditetapkanlah kedewasaan 21 (dua puluh satu) tahun Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¹³ Ade Maman Suherman, J Santrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h 10.

Untuk mewujudkan perkawinan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa perlu adanya prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain;

- a. Suami dan istri harus saling membantu, melengkapi agar terwujudnya tujuan rumah tangga bahagia, kekal baik kesejahteraan yang spiritual, materil.
- b. Perkawinan dianggap sah akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan tata acara agama masing-masing, dan perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, memiliki arti bahwa seorang suami dapat beristri apabila harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertamanya.
- d. Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur prinsip, calon suami istri harus masak jiwa raganya memiliki arti bahwa orang yang melangsungkan pernikahan harus sudah bisa menentukan baik, buruk sehingga munculnya suatu keharmonisan bukan muncul sifat dari seorang yang belum bisa menentukan baik buruknya dalam bertindak artinya belum cakap dalam menentukan perbuatan hukum.
- e. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan juga sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersukan terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan suami dan istri adalah sama, tidak ada yang saling ditonjolkan baik dilingkungan masyarakat dan dalam rumah tangga,

sehingga yang demikian kalau dalam urusan rumah tangga harus diselesaikan secara berunding terlebih dahulu dan diputuskan bersama-sama¹⁴.

Keterangan diatas bahwa kedewasaan seseorang akan menentukan pola hidup dan juga piker sehingga memunculah rasa tanggung jawab kepada pribadi masing-masing untuk menghadapi semua problem permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga, sehingga perlu adanya suatu kecakapan terutama usia harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

Kedewasaan adalah salah satu factor yang mendorong terbentuknya keluarga yang kekal dan juga abadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tujuan pernikahan itu sendiri adalah menjadikan keluarga Sakinan, Mawwadah dan warahman. Karena penting sekali dalam kebersamaan untuk membangun rumah tangga, maka seseorang yang melakukan pernikahan terlebih dahulu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan matang.

Pernikahan harus mempersiapkan dengan matang berkaitan dengan kedewasaan untuk membangun sebuah rumah tangga, oleh karena itu untuk menentukan kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan agar anak memegang ketentuan cukup umur kedewasaan harus bersalah dari jiwa bukan hanya sekedar banyaknya umur dan tanda-tanda fisik saja.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Patokan untuk menilai kecakapan seseorang dianggap dewasa dalam melangsungkan pernikahan sehingga muncul beberapa penafsiran atau interpretasi dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam pasal tersebut berbunyi “perkawinan dikatakan sah apabila seusia dengan agara kepercayaan masing-masing”. Selain itu yang menjadi patokan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, yang isi dari Pasal 7 ayat 1 memiliki sifat mutlak.

Ketentuan pasal diatas adalah seseorang batasan untuk melangsungkan perkawinan, selain ketentuan diatas ada batasan pelunakan pasal sehingga orang yang belum berusia ketentian undang-undang dapat melangsungkan pernikahan akan tetapi harus didasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat mendesak atau istimewa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga Pasal 29 BW.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mendapatkan suatu perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun, adanya penyetaraan usia dalam perkawinan tersebut.

Penafsiran terkait usia pernikahan berupa dispensasi nikah tidak ada kejelasan, akan tetapi yang menjadi penjas adalah setelah baligh sampai dengan umur genap 16 (enam belas) tahun wanita dan laki-laki

19 (sembilan belas) tahun, bisa jadi 14, dan 15 asalkan dalam mengajukan dispensasi nikah harus diberikan alasan-alasan tertentu yang sifat sangat mendesak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan, namun kenyataannya masih banyak celah untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat untuk orang yang beragama Islam sedangkan yang beragama non Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, sebagai landasan hukumnya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 alasan-alasan dapat diterima pengadilan.

b. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan pokok yang berlaku secara umum, atau pembebasan dari larangan, kewajiban yang berada dalam Undang-Undang sehingga bisa melakukan perbuatan yang seharusnya dilarang¹⁵. Kalau kita melihat dalam hukum administrasi negara dispensasi diartikan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal tertentu bagi pejabat negara melakukan tindakan secara khusus.

Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang dibuatnya yang berjudul kamus hukum, mengungkapkan bahwa dispensasi berarti penyimpangan dari suatu perbuatan yang telah ditetapkan atau berlaku. Roihan A. Rasyid

¹⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h, 3.

beliau mengungkapkan untuk makna dispensasi nikah sendiri adalah pemberian dari Pengadilan Agama kepada laki-laki dan perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan¹⁶. Dispensasi diajukan oleh keluarga yang disebut dengan pemohon kepada Pengadilan Agama setempat.

Dispensasi nikah adalah peringanan kepada seseorang yang usianya belum mencapai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan guna mencapai sebuah tujuan membentuk keluarga bahagian, kekal berlandaskan dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi perkawinan diberikan kepada seseorang yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang guna melangsungkan perkawinan, untuk wanita dan laki-laki harus 19 (Sembilan belas) tahun. Untuk dapat melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai usia yang ditentukan, orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah, ketentuannya sebagai berikut;

1. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan kepada Pengadilan Agama oleh calon suami istri yang belum memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan atau diajukan oleh orang tuanya sebagai pemohin.
2. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan bebarengan oleh calon suami istri apabila keduanya belum sama-sama mencapai umur yang telah ditentukan.

¹⁶ *Ibid.*,h, 4.

3. Pengadilan dapat menerbitkan surat dispensasi nikah asalakan sudah mendengarkan keterangan dari orang tua, wali dan keluarganya sebagai pertimbangan dari hakim.
4. Permohonan dispensasi nikah memiliki sifat Voluntair yang berarti sebuah penetapan¹⁷.

Ketentuan yang menjadikan dasaran hukum sehingga memberikan dispensasi nikah;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat 2 “Dalam penyimpangan yang terdapat dalam Pasal 1 maka dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang tua dari pihak wanita maupun laki-laki”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat 2 huruf a, b, c; selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pegawai Pencatat Nikah ada hal yang diteliti antara lain;
 - a) Kutipan akta kelahiran dari laki-laki dan perempuan, apabila tidak terdapat atau memiliki akta kelahiran kepada pencatat nikah bisa mengecek yang bisa menentukan menyebutkan usia dari orang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan misalnya adalah surat dari kepada desa setingkat dengan itu.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 20187, h, 120

- b) Keterangan yang menyebutkan nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua bagi calon mempelai dari laki-laki maupun perempuan.
 - c) Izin tertulis dari pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang, apabila dari salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditentukan mencapai 21 (dua satu) tahun¹⁸.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu;
- a) Apabila seorang laki-laki belum mencapai umur yang telah ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang perempuan 16 (enam belas) tahun hendak melakukan pernikahan tetapi harus mendapatkan terlebih dahulu dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
 - b) Permohonan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun perempuan sesuai wilayah hukum tempat tinggal pemohon.
 - c) Pengadilan agama setelah memeriksa persidangan yang diajukan oleh pemohon dan menilai memenuhi syarat sehingga ditetapkanlah penetapan oleh Ketua Majelis Hakim.
 - d) Selain penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pemohon sehingga sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Keterangan yang telah dijabarkan diatas mengatur tentang permohonan dispensasi nikah. Kemudian dari pada itu pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk memutuskan berhak atau tidak diberikannya penetapan tersebut. Sebelum memutuskan permohonan yang diajukan oleh pemohon terlebih dahulu diajukanlah sidang untuk mengetahui syarat dan ketentuan layak tidaknya calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Hakim berperan sangat penting dalam menentukan permohonan yang diajukann oleh pemohon sehingga hakim bisa saja menetapkan ditolak maupun diterima maka dari itu hakim sangat hati-hati dalam persidangan dan meneliti persyaratan yang diajukan untuk sebagai pertimbangan keyakinan Majelis Hakim, pertimbangan tersebut sangat terbuka, rasional penetapan tersebut.

Hakim dalam memberikan penetapan tidak boleh keluar dari ranah hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Penetapan hakim akan menjadikan kepastian untuk dijadikan sebagai syarat dalam bertindak, karena penetapan hakim itu dibacakan terbuka untuk umum, ditulis dan diberikan tanda tangan, stempel dari Pengadilan Agama sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

Hakim prosesnya persidangan terutama adalah pemeriksaan perkawa, sebelum menjatuhkan penetapan hakim terlebih dahulu memiliki pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) antara lain;

a) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan penetapan harus sesuai terlebih dahulu dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum sebagai syarat diajukan. Bukti biasa disyaratkan menurut Undang-Undang sebagai berikut;

1. Bukti Surat

- Foto copy surat kelahiran anak dari pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- Surat pemberitahuan penolakan pernikahan dari KUA yang telah dikelurakan berupa surat penetapan.

2. Bukti Saksi

Persidangan dalam pemeriksaan acara dispensasi nikah hakim perlu memeriksa saksi yaitu berjumlah 2 (dua) orang. Namun perkara dispensasi nikah hanya permohonan saja, maka saksi hanya dibutuhkan untuk memperkuat keterangan dari bukti yang telah dilampirkan. Pertimbangan hakim harus berlandaskan hukum Islam yaitu menolak bahaya dari kemadharatan pada intinya.

Secara teori, kejahatan harus diberantas, namun untuk melakukan hal tersebut, kejahatan tidak boleh menimbulkan kejahatan tambahan, tidak peduli seberapa serius atau ringannya. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal baik di dunia maupun di akhirat, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam

persidangan permohonan dispensasi nikah lebih memberikan bobot pada kesejahteraan keduanya. calon serta orang tua masing-masing.

b) Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Banyak terjadi bahwa pernikahan adalah penyelesaian yang alternative dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi. Terutama marak terjadi adalah menikahkan anak hamil diluar nikah untuk menutup malu dari kalangan masyarakat, dalam kenyataannya hakim selalu mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan dengan pertimbangan perempuan tersebut akan dibina dan tidak dikucilkan dalam masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk memberikan putusan sesuai hati nuraninya, dalam menjalankan tugas hakim tidak dapat dipengaruhi oleh orang, instansi, karena harus tunduk pada hukum yang berlaku dan juga mementingkan segi keadilan. Dalam menjalankan persidangan hakim harus mempertimbangan dari unsur yang diajukan oleh pemohon bahkan temuan barunya untuk pertimbangan mengamnil keputusan.

Hakim dalam mengambil keputusan harus berlandasan peraturan yang sudah berlaku dan fakta terungkap dipersidangan, perkarana dispensasi nikah mengatur batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 TGahun 1974 diperbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bila seseorang belum mencapai umur yang telah ditentukan dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 juga sama

artinya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak merinci alasannya.

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah harus berlandaskan pertimbangan berlandaskan dari bukti dan saksi-saksi. Dalam memberikan dispensasi nikah kepada pemohon ada beberapa pertimbangan, pertama adalah pertimbangan pada peraturan yang sama dan hukum yang ada. Kedua adalah hakim menggali dari keterangan-keterangan pemohon dan saksi juga menyesuaikan sesuai atau tidak agar dapat diambil kebenarannya.

c. Alasan-Alasan Memberikan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 sudah ditegaskan apabila ada penyimpangan dari Pasal 1 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang dimintakan dari kedua orang tua dari pemohon. Arti penyimpangan adalah bahwa pihak wanita dan laki-laki belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

Pengajuan dispensasi nikah untuk pemohon yang beragama islam mengajukan di Pengadilan Agama sengan untuk pemohon yang beragama non Islam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, perlu diketahui bahwa jalan mengajukan permohonan dispensasi nikah teruntut anak dibawah umur sangat terbuka, akan tetapi harus adanya ketentuan-ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat 2 tidak mengatur secara tegas berbagai bentuk rincian pemberian dispensasi itu sendiri.

Peraturan Pemerintah diharapkan secara jelas juga rinci sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam peraturan pelaksana tidak merinci secara jelas dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak yang usianya dibawah umur, namun demikian hanya menyebutkan Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti seksama tentang syarat-syarat diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Pasal 6 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa Pegawai Pecatat Nikah harus meneliti dengan seksama adapun dokumen atau juga keterangan sebagai yang disyaratkan untuk melangsungkan pernikahan, adapun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Logika hukum terkait perkawinan dalam undang-undang tidak merinci secara jelas terkait dengan alasan-alasan dari pemberian dispensasi nikah tersebut, karena perlu diketahui alasan-alasan untuk memberikan sebuah keputusan sangat variatif sesuai perkembangan zaman secara cepat, maka dari itu semua diserahkan pada persidangan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada, meneliti alasan sebagai pertimbangan yang tepat untuk memberikan dispensasi nikah.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permintaan permohonan dispensasi nikah, sebagai berikut;

1) Faktor Hamil di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa pertengahan antara anak-anak dengan dewasa, masa ini dimana ada pertumbuhan salah satunya adalah seks

sekunder, sehingga tercapai fertilitas dari perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Perubahan yang terpenting untuk mengetahui fase anak-anak ke dewasa adalah masa pubertas.

Masa remaja merupakan masa dimana banyak terjadi perubahan fisik dan psikis yang dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku. Beberapa perubahan tersebut antara lain mulai merasa tertarik dengan lawan jenis, menarik perhatian, hingga jatuh cinta. Perubahan tersebut juga dapat menimbulkan dorongan seksual yang kemudian dapat berujung pada tindakan yang dilarang oleh keyakinan agama. Hubungan dekat sementara tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pernikahan.

Remaja saat ini sebagian besar kehilangan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi; pengetahuan mereka sangat sedikit mengenai masalah reproduksi, khususnya bahaya yang berhubungan dengan kehamilan dan masa subur. Meskipun banyak remaja yang belum mengetahui faktor apa saja yang dapat merugikan mereka, jumlah kelahiran tidak diinginkan akan terus meningkat karena kurangnya kesadaran mengenai informasi kesehatan reproduksi.

Kehamilan seharusnya dapat memberikan berita yang menggembirakan akan tetapi harus dari pasangan suami istri yang sah yang pastinya sudah dinanti-nanti datangnya kehamilan tersebut. Namun berbeda kalau kehamilan menimpa kepada perempuan yang masih remaja dan statusnya masih pelajar atau sekolah belum melangsungkan

perkawinan. Kehamilan tersebut akan menjadi momok menakutkan bagi dirinya yang belum menikah.

Kehamilan diluar nikah disebabkan karena keinginan sangat tinggi bagi pasangan remaja tersebut, karena pergaulan bebas tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut, dan juga minimnya pengetahuan pendidikan seks bebas, kurang pendidikan keagamaan juga paling penting adalah pengawasan .kedua orang tua.

2) Faktor Ekonomi

Faktor pemicunya, khususnya kemampuan sektor ekonomi masyarakat yang belum memadai, menjadi penyebab maraknya permohonan dispensasi nikah pernikahan dini yang diajukan ke Pengadilan Agama setiap bulannya. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang buruk, orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Hasilnya, para orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka dapat meringankan sebagian beban keuangan mereka.

Kemudian ini menjadi alasan pemohon sebagai orang tua karena dalam kehidupan sehari-hari merasda berat dan bertambah beban hidupnya sehingga jalan terakhir bagi orang tua yang memiliki anak yakni untuk menikahkannya walaupun secara ketentuan Undang-undang belum bisa dilaksanakan. Maka dari itu sebagai orang tua memintakan dispensasi nikah ke Pengadilan.

c) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi secara turun temurun tanpa henti dan tanpa akuntabilitas. Produktivitas kerja sangat minim dan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu pemohon mempunyai alasan yang kuat untuk menikahkan anaknya, karena rata-rata anak perempuan menikah pada usia muda.

Pendidikan sangat mempengaruhi perempuan untuk menunda pernikahannya karena banyak hal baik yang diatur dari segi ekonomi dan mental. Semakin tinggi perempuan melangsungkan pendidikannya maka untuk bisa melangsungkan pernikahan juga semakin lama.

Wanita apabila tamat sekolah tingkat pertama dan menikah maka dia menikah di usia yang dini, akan tetapi hal ini tidak ada terdapat dalam pikiran orang tua anak, pernikahan usia dini sangat melekat di masyarakat pedesaan, mereka tidak dapat bekerja maka ditempatkan di dapur saja, hal tersebut sebagai orang tua yang menjadi landasan untuk memintakan dispensasi nikah ke Pengadilan setempat.

Sudut pandang masyarakat untuk siapa saja yang tidak mampu melangsungkan pendidikan karena miskin, yaitu orang tua pemohon dan menganggap anaknya sudah baligh ditinjau agama Islam maka selayaknya dinikahkan untuk mengurangi dari beban orang tua¹⁹.

¹⁹ Nur Aisyah, Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Banten, Vo 4 No 2 Desember 2017, h 180

C. Tinjauan Tentang Permohonan

Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk permohonan dan ditandatangani sebagai surat kuasa yang dilimpahkan kepada ketua Pengadilan Agama. Permohonan mempunyai istilah-istilah seperti *jurisdictio voluntaria* (bukan keadilan sesungguhnya), permohonan pada hakekatnya berarti tidak mengandung perselisihan. Pengertian permohonan antara lain adalah suatu perkara yang memuat tuntutan hak keperdataan oleh seseorang yang berkepentingan.²⁰

Produk dari permohonan adalah suatu penetapan. Bahasa Belanda penetapan istilahnya adalah *Beschiking* memiliki arti produk dari pengadilan agama akan tetapi bukan dari peradilan yang sesungguhnya, memiliki arti tersebut dikarenakan hanya ada permohonan saja untuk menetapkan dari sesuatu hal yang tidak ada lawannya²¹. Penetapan sebagai produk hukum dari pengadilan yang diajukan oleh pemohon maka dari itu dictum penetapan tidak bersifat menghukum hanya saja menyatakan.

Penetapan memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi diri pemohon sendiri, ahli waris, serta orang-orang yang memperoleh hak dari dirinya secara langsung. Sedangkan putusan memiliki sifat yang sempurna dari pada penetapan, perbedaannya adalah bahwa kekuatan berlaku bagi pihak-pihak yang saling bersangkutan, berbeda dengan penetapan hanya berlaku bagi pihak pemohon saja.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h, 82.

²¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Uin Malang Press, Malang, 2013, h, 276.

Penetapan adalah sebuah akta autentik, karena dari segala produk dari majelis hakim dan peradilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diajukan kepadanya akan sendirinya berupa akta yang autentik. Akta autentik adalah akta yang sangat resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sebagai alat bukti sangat sempurna²².

Permohonan pada sifatnya adalah perkara yang tidak mengandung belbagai sengketa atau istilahnya adalah *voluntaria*, akan tetapi dalam peradilan agama terkhusus perkawinan tidaklah mutlak yang bertipe *voluntaria*. Perkara dalam permohonan ada yang bersifat *contentiosa*, maka dari itu ada dua hal penetapan antara lain²³;

a. Penetapan bersifat murni *voluntaria*.

Penetapan adalah produk hukum yang tidak berlawanan dari pihak lain, perkara semacam ini dinamakan dengan perkara murni *voluntair*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Merupakan gugatan sepihak.
2. Tidak ditunjukkan dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan persengketaan, akan tetapi hanya memiliki tujuan menetapkan status bagi pemohon.
3. Petitum, amar yang memiliki sifat deklatoir.

Asas penetapan bentuk murni voluntair ini adalah;

1. Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya untuk pemohon saja.

²² Yahya Harahap, *Op.Cit*, h, 41

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h, 81.

2. Kekuatan mengikat, penetapan hanya berlaku untuk pemohon saja.
3. Penetapan tidak memiliki sebuah nilai kekuatan kepada orang lain selain pada diri oleh pemohon.

b. Penetapan bukan bentuk *voluntaria*

Selain penetapan yang murni yang dikeluarkan oleh pengadilan agama ada juga penetapan yang dikeluarkan yang bukan penetapan murni, antara lain adanya pemohon dan termohon dianggap sebagai penggugat dan tergugat nantinya hakim akan memberikan sebuah putusan. Contoh penetapan bukan *voluntair*, penetapan ikrar talak dan izin poligami terdapat Pasal 66, 69 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Contoh pasal 3 diatas adanya hal menarik adalah kontraversi, Pasal 66 ikrar talak adalah permohonan menghasilkan produk hukum bersifat penetapan, akan tetapi untuk proses pemeriksaannya memiliki sifat *contradictoir* kepada pihak istri untuk memberikan hak banding bahkan kasasi, seperti aturan dalam Pasal 60, 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi dalam perkara ini tidak diperlakukan dalam bentuk yang sepenuhnya²⁴.

Fundamentum patendi atau disebut dengan posita permohonan, tidak rumit kalau dibandingkan dengan gugatan *contensiosa*. Untuk permohonannya yang berisi persoalan antara diri pemohon sendiri tanpa ada keterkaitan dengan orang lain yang dipersoalkan, posita yang diajukan

²⁴ Erfiniah Zuhriah, *Op.Cit.*,h, 280.

memiliki prinsip bahwa harus berkaitan diri pemohon dan dilansankan pada undang-undang yang berkaitan.

Penjelasan diatas perkara permohonan dari pihak pemohon sendiri yang tidak ada lawan lain yang pada prinsipnya, memiliki tujuan permohonan untuk dirinya sendiri tanpa keterlibatan pihak-pihak lain, isi petitumnya harus mengacu penyelesaian yang sepihak maka dari itu petitum dalam isinya yang termuat tidak boleh melanggar hak orang lain, hanya kepentingan pemohon seorang.

D. Tinjauan Tentang Perkawinan Usia Dini

Pernikahan berasal dari bahasa arab *al-jam'u dan al-dhamu* memiliki tafsirah arti kumpul. Dari tafsirah diatas maka dapat dipahami makna nikah sendiri dari bahasa arab lebih lanjutnya *nikahun* sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah hubungan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan bersetubuh dengan adanya akad terlebih dahulu. Pernikahan adalah proses dari suatu akad didalamnya berupa perjanjian serah terima seorang laki-laki dan wali perempuan memiliki tujuan untuk mendapatkan keberkahan agama, kehidupan sakina juga sejahtera²⁵.

Seseorang sebelum melangsungkan pernikahan adanya suatu proses terlebih dahulu salah satunya adalah pacaran. Sebenarnya pacaran itu sendiri ada etikanya. Pacar adalah seseorang yang dijadikan teman dekat lawan jenis adanya hubungan perasaan dalam dibandingkan dengan lainnya, biasanya

²⁵ Sohari, *Pernikahan Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h, 22.

pacaran memiliki suatu tujuan antara lain untuk mengetahui pribadi masing-masing, saling mengenal, sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan. Para era sekarang pergerakan sosial masyarakat semakin berkembang, sama juga dengan pacaran anak-anak sekarang yang tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat sehingga timbullah pergaulan bebas.

Para remaja mengaggap bahwa pacaran tidak hanya saja untuk mengenal kepribadian dari lawan jenis, akan tetapi menilai pacaran adalah hal yang wajib untuk menambah pengalaman, uji coba, dan bergonta-ganti pasangan. Hal ini menyebabkan pasangan remaja tersebut melakukan hubungan seks bebas sehingga terjadilam hamil diluar nikah bahkan sampai aborsi.

Pernikahan dibawah umur sering jug dikatakan sebagai pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak untuk dilakukan disebabkan karena belum adanya siap mental secara jasmani dan rohani karena kurangnya usia yang telah ditentukan untuk dapat melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan remaja sehingga membentuk ikatan keluarga. Masa remaja disebut sebagai masa peralihan dari anak kedewasa, perubahan terjadi pada wanita biasanya adalah dalam pembesaran payu dara, terjadinya menstrubasi, sedangkan pada laki-laki terjadinya mimpi basah, suara semakin besar, ini tanda-tanda akan mengalami perubahan kedewasaan.

Diyan mengatakan, remaja adalah tahapan dari masa kanak-kanak kedewasa²⁶. Masa remaja adalah perkembangan dari berbagai aspek dari anak-anak menuju dewasa sehingga masa dewasa ini ada beberapa fase yang dilalui,

²⁶ Diyah, *Pelaksanaan Hukum perkawinan di Indonesia*, Media Press, Yogyakarta, 2016, h, 43.

fase pertama adalah prapubertas dengan usia kurang dari 10-13 tahun, masa ini banyak mengalami perubahan misal mual, insting seksual dan AKU. Fase kedua adalah masa pubertas, masa ini akan melanjutkan ke fase adelesensi disebut juga masa puber lanjut dan tidak diketahui masa akhirnya, untuk usia kisaran usia 14-18 tahun, pada masa ini yang paling penting adalah kematangan seksual dan masa ini akan kehilangan keseimbangan karena terjadi perubahan hormone memiliki fungsi tubuh yang terganggu akan canggung kalau langsung berhadapan dengan orang-orang.

E. Tinjauan Tentang Perkawinan Dini Dalam Perspektif Islam

Subtansi hukum islam antara lain untuk kemaslahatan masa sekarang dan masa depan, hukum islam sangat luas, luwes juga humanis berlaku untuk semua manusia²⁷. Salah satunya adalah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi membahas tentang pernikahan, karena seorang apabila sudah mengalami masa balik tidak akan lepas dengan hukum syara'. Sebenarnya pernikahan adalah sunah diajarkan kepada umat manusia dan tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ دَلِكُمْ آدَاتُكُمْ ۚ وَلَا تَعُولُوا ۗ

“Wa in khiftum allā tuqsīṭu fil-yatāmā fangkiḥu mā ṭāba lakum minan-nisā`i maṣnā wa ṣulāsa wa rubā', fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan au mā malakat aimānukum, žālika adnā allā ta'ūlū”.

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat”.

²⁷ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Libanon Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2015, h, 220.

Ayat diatas adalah tuntutan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi bukan keharusan karena adanya perbolehan untuk memilih pasangan sendiri. Sunnah ini akan bisa berubah menjadi makruh, haram dan wajib apabila seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri juga aklaknya kecuali dengan melakukan nikah maka wajib baginya. Karena dalam agama islam menjaga kesucian juga aklak memiliki hukum wajib akan tetapi untuk usia dini kisaran menikah diusia remaja hukumnya sunnah.

Menurut hukum islam perkawinan dini hukumnya adalah sah, maka dari itu tidak diartikan secara mutlak perempuan melakukan keadaan tersebut. Karena pada kondisi badan perempuan ada yang menunjukan lebih baik tidak menikah pada usia dini, ada beberapa ketentuan dalam pernikahan dini agar tidak terjadi hal negatif. Karena banyak kalangan berpendapat pernikahan tidak baik.

Pertama, perempuan harus siap dalam keadaan fisik, karena banyak wanita walaupun sudah baligh akan tetapi faktor fisiknya belum siap dalam kondisi menikah dikarenakan lemah, memilki fisik yang tidak prima sehingga tidak bisa memberikan pelayanan apabila sudah menikah. Kedua, perempuan sudah matang segi mental juga didikan sehingga dapat bisa bertanggung jawab, sehingga dapat melangsungkan pernikahan. Ketiga, penikahan perempuan masih sangat belia, lebih utama apabila calon suaminya tidak terpaut jauh dengan usia perempuannya terkecual;I faktor pembenaran.

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada ketentuan hadis menunjukan bahwa pernikahan tersebut atas petunjuk dari mimpi, dan

mimpinya Rasulullah adalah benar. Jadi hal tersebut adalah ketentuan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sehingga sunah tersebut tidak harus untuk diikuti, sama saja dengan Rasulullah yang memiliki istri lebih dari 4 (empat) wanita. Hal tersebut tidak boleh dilaksanakan sebagai sunah nabi diterapkan kepada umatnya karena ini adalah kekhususan nabi saja yang tidak berlaku kepada umatnya.

Banyak sekali pelajaran yang bisa petik dari hikmah disyariatkan sunah, baik, mubah, wajib dan haram. Kalau kita cermati bahwa pernikahan dini itu baik apabila tidak ada paksaan dari orang tua dan faktor-faktor eksternal misalnya adalah hamil diluar nikah. Manfaat pernikahan dini yang pertama adalah dapat mengurangi angka kejahatan asusila dan menyimpang yang dilakukan terhadap generasi muda. Kedua, agar orang tua dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, pendidikan harus diutamakan jika ada sedikit jarak antara mereka dan anak.²⁸ Ketiga, anak-anak sebelum menikah pikirannya akan dilintasi dari berbagai pikiran yang mengganggu. Maka dari itu pelampiasan nafsu tujuan utama apabila saat pacaran dengan lawan jenis, karena hal tersebut adalah perbuatan negative maka pernikahan dini dapat dibenarkan.

Keempat memiliki tingkat kehamilan yang sangat tinggi, kehamilan pada usia pernikahan dini akan sangat tinggi kalau dibandingkan dengan pernikahan diusia matang. Kelima, meningkatkan pulusi jumlah umat islam didunia lebih banyak, buka saja bukan hanya jumlah dari segi populasi saja akan tetapi juga dari segi kualitasnya untuk meneruskan generasi yang akan mendatang,

²⁸ Alexis Carell, Man The Unknow, *Mengatakan Bahwa Semakin Dekat dengan jarak waktu yang memisahkan antara dua generasi semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya*, 2017, h, 215.

keenam, meringankan beban orang tua secara syar'i. Ketujuh, kemandirian sepasang suami istri untuk bisa memikul tanggungjawabnya sendiri tanpa menjadi beban kepada orang lain.

Selain dapat positif pernikahan dini akan dipaparkan juga dampak negatifnya apabila menunda-nunda pernikahan; a) wanita yang hamil akan memiliki resiko yang tinggi apabila menunda-nunda pernikahan karena usia tertentu sehingga akan membahayakan ibu dan anaknya sedang dikandung tersebut; b) menyebabkan keengganan para wanita untuk melangsungkan pernikahan, karena hidup melanjung merasa diri bisa memenuhi hidup tanpa perlu adanya pasangan hidup, c) semakin mundur usia pernikahan maka akan menyebabkan akan semakin turun semangat pernikahan hal ini sudah banyak terjadi di negara barat, dan banyak terjadi perempuan melahirkan anak tanpa ikatan dari pernikahan. Peraka memilih hamil dengan cara inseminasi dengan buatan sel-sel sperma terdapat pada bank-banki sperma, d) kanker payudara dan Rahim lebih kecil presentasinya kalau dibandingkan dengan usia kehamilan pada wanita yang hamil tua, e) kehamilan diluar rahim untuk wanita sangat matang dari pada usia 15-24 tahun, f) ilmuan Amerika mengatakan bahwa jumlah aborsi wanita diatas usia 35 tahun lebih banyak kalau dibandingkan dengan wanita hamil di usia pernikahan dini, g) operasi Caesar, kelahiran pramatur, cacat fisik dan juga kematian janin belum lahir akan lebih banyak kemudian apabila usia wanita lebih banyak/tua²⁹.

²⁹ Al-Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini, Jurnal Salafiyun, 2018, h, 101

Pernikahan usia dibawah umur dan masih sekolah tidak akan menghalangi meraih prestasi, bahkan usia bukan urusan utama untuk meraih prestasi dan mental sehingga bisa mewujudkan yang lebih cemerlang. Sering terjadi dalam masyarakat membuat keraguan melangsungkan pernikahan adalah faktor ekonomi, ini adalah faktor yang wajar, akan tetapi Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang sudah menikah untuk memberikan jalan rizki sudah terdapat dalam ayat Al-qur'an surat An-Nur 32;



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Wa angkihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnu fuqarā`a yugnihimullāhu min faḍliḥ, wallāhu wāsi'un 'alīm”

Artinya; “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Dengan adanya hukum asalnya, bahwa pernikahan dini memiliki hukum yang boleh dilakukan untuk kemaslahatan. Karena tidak ada alasan untuk menunda pernikahan kalau sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, bahwa melangsungkan pernikahan dini tidak akan menghambat seseorang untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik semisal berkreasi, bersosialisasi, mewujudkan mimpi yang lebih tinggi/karir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Permohonan Perkawinan Dini (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/Pa.Bla).

Seseorang yang belum mencapai umur dewasa yang akan menjalin membentuk sebuah rumah tangga, maka para pihak tersebut harus memenuhi syarat umur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada masa kini. Usia umur yang diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Apabila para pihak atau salah satu dari laki-laki dan perempuan tersebut belum mencapai usia yang telah ditentukan, maka orang tua anak tersebut dapat mengajukan berupa permohonan nikah yaitu dispensasi ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan wilayah hukumnya.

Sebelum pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama dimulai, ada beberapa proses terlebih dahulu yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Blora M Zubaidi S.H. Beliau menjelaskan tentang tahap-tahap baik dalam pelaksanaan proses mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan juga beliau menjelaskan tentang proses alur dalam persidangan sesudah permohonannya oleh para pihak tersebut diterima di pengadilan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Penulis menuangkan ada dua proses tahapan yang dilakukan oleh para pemohon yang pertama adalah proses mengajukan dispensasi nikah, dimana proses tersebut akan menjelaskan tentang sebuah uraian-uraian dari tahap-tahap yang dilalui oleh para pemohon tersebut, kedua yaitu proses persidangan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon yang dimana proses ini adalah proses final alasannya penulis mengungkapkan proses final adalah, karena dalam persidangan hakim akan memberikah sebuah putusan dan juga alasan-alasan mengapa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Berikut adalah proses dalam mengajukan permohonan dan tahap-tahap persidangan beserta putusannya:

1. Tahap pelaksanaan proses mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora.

Proses pengajuan permohonan dispensasi nikah sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun mekanisme yang dilalui para pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah:

- 1) Tahapan pertama yaitu pemohon untuk datang ke Pengadilan Agama untuk menuju “prameja”. Sebelum pemohon mengajukan permohonannya tersebut terlebih dahulu ketempat tersebut, alasan menuju ketempat prameja terlebih dahulu adalah agar para pihak nantinya dalam proses pengajuan persidangan tidak ada kekeliruan yang dialami. Di tempat tersebut akan mendapat sebuah penjelasan tentang bagaimana tentang cara berperkara, cara membuat sebuah surat permohonan, dan di tempat tersebut pemohon dapat sekaligus dapat minta tolong dibuatkan sebuah

permohonan apabila pemohon tidak bisa membuat dan menulis maka disitu ada pihak siap membantu membuat permohonan tersebut. Karena dalam persidangan telah diatur dalam Undang-Undang apabila pemohon atau penggugat tidak dapat menulis membuat gugatan atau permohonan maka para pihak tersebut dapat mengajukan perkara secara lisan.

2) Tahapan kedua setelah melalui tahap prameja adalah menuju meja 1, pada tahapan ini pemohon membawa permohonannya yang dibuat tersebut, pada permohonannya harus bertanda tangan bagi yang membuatnya. setelah itu surat permohonanan didaftarkan di bagian pendaftaran permohonan. Dimana pemohon akan diberikan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pembayaran yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blora yaitu melalui BANK tetapi besar kecilnya suatu pembayaran diatur berdasarkan jarak radius oleh pemohon. Di dalam SKUM tersebut harus memenuhi suatu pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 193 R.bg/Pasal 182 ayat 1 HIR/Pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenan dengan perkara yang bersangkutan.

Ada hal yang menguntungkan, bagi para pemohon dalam melakukan perkara persidangan di pengadilan bagi masalah biaya perkara yang

ditanggung bagi para pihak yang tidak mampu dalam menanggung biaya perkara yang ia peroleh maka para pihak dapat berperkara secara gratis (cuma-cuma). Cara yang dilalui agar mendapatkan berperkara gratis (*prodeo*) yaitu dengan membuktikan ketidak mampuan tersebut dalam membayar biaya perkara dengan meminta surat keterangan dari lurah atau Kepala Desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat dimana surat keterangan ketidak mampuan yang dibuat tersebut sebagai tanda bukti yang kuat, Bagi masyarakat yang tidak mampu maka panjar biaya perkara yang ditanggung adalah Rp. 0,00 dan kemudian itu ditulis dalam SKUM. *Prodeo* atau pelayanan hukum secara gratis diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Bantuan Hukum.

- 3) Tahapan ketiga ini adalah pemohon menuju ke kasir apabila sudah melakukan pembayaran ke Bank pemohon lalu menyerahkan slip pembayaran kepada kasir sebagai tanda bukti bagi pemohon apabila telah melakukan pembayaran. Setelah itu kasir akan memberikan nomor perkara dan tanda lunas yang terdapat pada SKUM. Nomor perkara diberikan yaitu sebagai tanda perkara sudah didaftar di pengadilan, dan setelah itu kasir mengembalikan surat permohonan dan SKUM tersebut.
- 4) Tahapan yang berikutnya yang ke empat adalah pemohon menuju meja II menyerahkan surat permohonan dan SKUM sebagai tanda sudah melalui tahap ketiga. Kemudian meja II akan memberikan nomor pada surat

permohonan tersebut sesuai dengan apa yang ia peroleh saat di kasir, sebagai tanda bukti telah terdaftar kemudian petugas meja II akan memberikan paraf. Kemudian permohonan didaftarkan atau diregister perkara dalam permohonan harus dilampiri:

1. Foto copy tanda penduduk (KTP).
 2. Buku nikah pemohon.
 3. Kartu keluarga (KK)
 4. Surat rekomendasi dari KPAI (komisi perlindungan anak Indonesia)
 5. Keterangan kesehatan bagi para calon di Puskesmas.
 6. Akta kelahiran anak.
 7. Ijazah terakhir anak.
 8. N9 (surat penolakan nikah dari KUA).³⁰
- 5) Tahap berikutnya adalah berkas perkara diserahkan kepada panitera, untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama. Setelah ketua Pengadilan sudah menerima berkas perkara maka ketua menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara. Dalam penunjukan Hakim ditentukan pada hari itu juga atau satu hari setelah berkas perkara tersebut diterima.
- 6) Tahap selanjutnya dari ketua, berkas diserahkan kembali kepada panitera. setelah itu panitera membuat surat penunjukan atas suatu surat penunjukan tersebut yang ditunjuk adalah panitera pengganti yang akan mendampingi Hakim dalam sidang. Setelah itu Hakim yang akan

³⁰ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

memimpin sidang akan menunjuk juru sita pengganti yang tugasnya antara lain untuk memanggil para pihak yang berperkara.

- 7) Selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Hakim yang akan menangani perkara tersebut untuk ditetapkan penetapan hari sidang. Dalam penetapan hari sidang tergantung daerahnya masing-masing. Ada yang satu sampai dua minggu, ada yang tiga minggu ini tergantung pada wilayah daerah domisili Yang berdasarkan tempat wilayahnya yaitu satu-dua minggu yang domisilinya luar wilayah sampai tiga minggu³¹.
2. Setelah tahap-tahap proses pengajuan permohonan persidangan selanjutnya adalah tahap persidangan.
 - 1) Setelah hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, maka persidangan ditentukan hari sesuai penetapan jadwal. Prosesnya yang pertama adalah Hakim masuk ruang sidang.
 - 2) Yang kedua adalah setelah Hakim masuk ruang sidang terus dilanjutkan membuka sidang.
 - 3) Tahapan ketiga panitera memanggil para pihak untuk sidang, para pihak masuk ruang sidang.
 - a. Pertama-tama Hakim terlebih dahulu memberikan nasehat kepada para pemohon tersebut, bisa nasehat berupa anak para pemohon sudah sanggup atau tidak untuk berkeluarga, perekonomian, kehidupan setelah pernikahan. Hakim juga memberikan nasehat alangkah baiknya menikah setelah mencapai umur produktif sesuai aturan yang berlaku

³¹ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

agar tercapainya kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh para pihak. Dimana pada tahap permohonan dispensasi nikah tersebut tidak ada upaya mediasi, alasannya adalah karena permohonan bukan masalah sengketa yang dialami oleh pemohon dalam surat permohonan tersebut.

- b. Setelah para pihak telah dinasehati oleh Hakim, setelah itu Hakim membacakan permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- c. Setelah itu pemeriksaan terhadap anak pemohon dan calon suami atau istrinya, diperiksa satu persatu kemudian juga orang tua bagi anak pemohon juga diperiksa ditanya Hakim tentang kehidupan si anak dan orang tua tersebut.
- d. Tahap berikutnya adalah pembuktian yang dibuktikan oleh pemohon kepada Hakim. Alat-alat bukti diajukan kepada Hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu berupa:
 - a) Bukti tertulis

Pembuktian tertulis dilakukan dengan tulisan otentik atau ditulis di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi kuasa di tempat di mana akta itu dibuat. Suatu akta yang tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, baik karena kurangnya wewenang atau ketidakmampuan pejabat publik yang bersangkutan, atau karena cacat bentuknya, mempunyai

kekuatan tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Yang dimaksud dengan ditulis di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

b) Bukti saksi

Pembuktian dengan saksi di pengadilan diperbolehkan sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang, dan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Kedua, apabila keterangan berbagai orang tentang berbagai peristiwa berdiri sendiri-sendiri tetapi saling menguatkan peristiwa-peristiwa tertentu, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap keterangan-keterangan tersebut. Ketiga, setiap kesaksian harus disertai penjelasan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, dan pendapat atau dugaan pribadi tidak dianggap sebagai kesaksian. Hakim harus memperhatikan kesesuaian keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, kesamaan keterangan tersebut dengan fakta dari sumber lain, alasan-alasan yang mungkin mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan, serta mempertimbangkan latar belakang, moralitas dan kedudukan saksi dalam menilai kesaksiannya. kredibilitas.

c) Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui secara umum.

d) Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum pengakuan tidak dapat dicabut.

e) Sumpah

Ada dua macam sumpah dihadapan hakim, yaitu pertama sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara. Sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pesangon dapat diucapkan dalam perselisihan apa pun, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak

boleh mengadakan perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhitungkan. Sumpah ini hanya diperintahkan atas suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang menandatangani penyelesaian perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak dalam gugatan tidak dapat dikembalikan oleh pihak tersebut kepada lawannya.³²

e. Proses pembuktian sudah dilalui oleh pemohon, maka hakim tahap berikutnya adalah mengambil kesimpulan atas bukti-bukti pemohon. Kemudian dimusyawarahkan Majelis Hakim secara langsung alasannya adalah karena perkara permohonan tersebut adalah perkara ringan sehingga hakim langsung dapat memusyawarahkannya.

f. Tahapan terakhir adalah pembacaan putusan, pembacaan putusan dibacakan oleh Hakim secara langsung didepan para pihak yang bersengketa atau pemohon.

3. Putusan atau penetapan Hakim dalam memberikan permohonan nikah usia dini bagi pihak yang belum cukup umur dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu. Bahwa dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Blora mengenai penetapan permohonan atas izin dispensasi nikah penetapan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla.

Pertimbangan hakim Perkara dengan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla ini berfokus pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang

³² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 463-477

ayah bernama Mulyono. Mulyono mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Pipit Anjar Sari Binti Mulyono dengan calon suaminya yang bernama Yusuf Bin Laspin. Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan ke Pengadilan Agama karena usia anak pemohon, Pipit Anjar Sari, baru menginjak 18 tahun, yang mana usia ini masih di bawah batas minimum usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pipit Anjar Sari yang baru berusia 18 tahun tidak memenuhi syarat usia minimum untuk menikah. Namun, Undang-Undang ini juga memberikan ruang untuk permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama dalam situasi tertentu, di mana pasangan yang belum mencapai usia minimum dapat diberikan izin untuk menikah jika alasan yang diajukan dianggap valid dan cukup kuat.

Perkara dengan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla menunjukkan bahwa para pemohon telah mengajukan berbagai bukti-bukti tertulis sebagai bagian dari upaya untuk mendukung permohonan mereka. Bukti-bukti tertulis yang diajukan mencakup beberapa dokumen penting yang relevan dengan kasus ini, antara lain fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi kutipan Akta Nikah, fotokopi Akta

Kelahiran, dan fotokopi surat keterangan penghasilan. Dokumen-dokumen ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

1. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA

Fotokopi surat penolakan dari KUA menunjukkan bahwa permohonan pernikahan Pipit Anjar Sari Binti Mulyono dengan Yusuf Bin Laspin telah ditolak oleh KUA karena usia Pipit yang belum mencapai usia minimum yang disyaratkan oleh undang-undang. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa para pemohon telah mencoba melalui jalur administrasi biasa sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Fotokopi KK diperlukan untuk membuktikan hubungan keluarga antara pemohon dan anaknya, Pipit Anjar Sari. Dokumen ini menunjukkan bahwa Pipit memang merupakan tanggungan pemohon, dan dengan demikian, pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Fotokopi kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon menunjukkan bahwa pernikahan antara Pipit dan Yusuf diakui secara resmi setelah mendapat dispensasi. Dokumen ini juga membantu dalam

menegaskan status hukum hubungan antara kedua belah pihak setelah pernikahan berlangsung.

4. Fotokopi Akta Kelahiran

Fotokopi Akta Kelahiran Pipit Anjar Sari penting untuk membuktikan usia sebenarnya dari Pipit. Dokumen ini membantu pengadilan dalam memastikan bahwa usia Pipit memang belum mencapai 19 tahun, sehingga memerlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan.

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan

Fotokopi surat keterangan penghasilan dari calon suami, Yusuf Bin Laspin, menunjukkan bahwa Yusuf memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Ini merupakan bukti penting yang menunjukkan kesiapan ekonomi calon suami dalam mendukung kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.

Perkara dengan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla perlu mempertimbangkan ketentuan hukum terkait batas usia minimum yang diizinkan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap syarat usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.

Perkara dengan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla perlu menimbang keadaan anak pemohon yang sudah mencapai kematangan jiwa dan raga. Kematangan ini tidak hanya ditentukan oleh faktor usia semata, melainkan juga ditentukan oleh berbagai faktor lainnya yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Faktor-faktor ini mencakup aspek pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh anak dapat menunjukkan kesiapan intelektual dan emosionalnya untuk memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting, karena stabilitas finansial dan kemampuan ekonomi calon suami dapat memberikan gambaran tentang kesiapan mereka untuk mendukung kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Selanjutnya, faktor budaya juga tidak boleh diabaikan, mengingat norma dan nilai-nilai budaya setempat dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang usia dan kesiapan untuk menikah. Dalam banyak komunitas, adat istiadat dan tradisi keluarga memainkan peran signifikan dalam menentukan waktu yang tepat bagi seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menimbang keadaan anak pemohon, pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor ini secara menyeluruh.

Pengadilan Agama harus menilai secara mendalam apakah anak pemohon, meskipun secara usia belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, telah menunjukkan kematangan yang memadai dalam aspek-aspek lain yang relevan. Pendidikan yang memadai dapat menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis

dan memahami tanggung jawab yang akan diemban dalam pernikahan. Kematangan ekonomi, yang ditunjukkan melalui pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup dari calon suami, memberikan jaminan bahwa pasangan tersebut dapat hidup mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan keluarga.

Selain itu, budaya setempat yang mendukung pernikahan pada usia muda harus dipertimbangkan dalam konteks perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Norma budaya yang mendorong pernikahan pada usia muda sering kali didasarkan pada kepentingan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan stabilitas sosial. Namun, pengadilan harus memastikan bahwa tradisi budaya tersebut tidak mengesampingkan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka.

Dalam mempertimbangkan permohonan perkawinan usia dini ini, pengadilan harus mengumpulkan dan menilai semua bukti yang diajukan oleh pemohon, termasuk fotokopi surat penolakan dari KUA, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi kutipan Akta Nikah, fotokopi Akta Kelahiran, dan fotokopi surat keterangan penghasilan. Bukti-bukti ini harus dievaluasi dalam konteks faktor-faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya yang relevan.

Penilaian terhadap kematangan jiwa dan raga anak pemohon bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga melalui analisis mendalam terhadap semua faktor pendukung lainnya. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan undang-undang

dan norma-norma sosial yang berlaku. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif terhadap semua aspek yang relevan.

Menimbang bahwa anak pemohon memiliki semangat yang kuat dan keinginan yang tulus untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, hal ini menunjukkan bahwa anak pemohon telah memikirkan dengan matang dan memiliki niat yang serius untuk membangun kehidupan rumah tangga. Semangat ini dapat menjadi indikasi bahwa anak pemohon telah mencapai kematangan emosional dan mental yang diperlukan untuk menjalani pernikahan. Selain itu, menimbang bahwa baik anak pemohon maupun calon suaminya sama-sama beragama Islam, maka mereka berdua memahami dan menganut ajaran agama yang sama, yang dapat menjadi landasan kokoh dalam membina kehidupan pernikahan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan yang telah dilakukan, diketahui bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab (kekerabatan darah) maupun hubungan sesusuan yang dilarang menurut ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini secara jelas mengatur bahwa pernikahan dilarang apabila

terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, pengadilan dapat menilai bahwa niat dan semangat anak pemohon untuk menikah, kesamaan agama yang dianut, serta tidak adanya halangan syar'i antara mereka, menunjukkan kesiapan dan kelayakan untuk melangsungkan pernikahan. Kesediaan dan kesepahaman dalam mematuhi aturan-aturan agama serta keinginan untuk membina keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang benar, memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Pengadilan perlu menilai dengan cermat bahwa segala persyaratan hukum dan syarat syar'i telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Selain itu, pengadilan juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat terbaik bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, permohonan dispensasi kawin ini dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan yang adil dan komprehensif, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana pada waktu persidangan yang selalu memberikan arahan penjelasan dan nasehat kepada pemohon tersebut. Dimana calon mempelai perempuan belum mencapai usia yang telah ditentukan tetapi Hakim berpendapat lain setelah

mendengarkan keterangan para pihak dan telah memenuhi pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Pasal 6 Ayat 1, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 6 Ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dan juga para pihak telah memenuhi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 dengan kekurangan ayat 7 tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama.

Dimana pemohon telah menyebutkan beberapa fakta-fakta yang tertera diatas dengan agar mendapatkan persetujuan dari Hakim. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

1. Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Pasal 7 Ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pria dan orang tua wanita dapat meminta dispensasi karena pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

B. Kendala Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini Dan Solusinya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/Pa.Bla).

1. Kendala Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini

- a. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan

Salah satu kendala yang sering dihadapi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini adalah kurangnya

surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Surat rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin usia dini telah memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan siap secara fisik dan mental untuk menikah³³.

Alasan Pentingnya Surat Rekomendasi:

- a) Kesehatan reproduksi: Pernikahan usia dini dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, terutama jika mereka hamil di usia muda. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
- b) Kematangan mental: Calon pengantin usia dini mungkin belum matang secara mental untuk menikah dan membangun rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pernikahan, seperti perceraian, KDRT, dan pengabaian anak.
- c) Pendidikan: Pernikahan usia dini dapat menghambat pendidikan calon pengantin, terutama perempuan. Hal ini dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup.

Ketentuan Surat Rekomendasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini, surat rekomendasi dari dinas kesehatan harus memuat beberapa hal, antara lain:

- Usia calon pengantin

³³ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

- Kondisi kesehatan fisik dan mental calon pengantin
- Pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan
- Pengetahuan calon pengantin tentang konsekuensi pernikahan dini
- Kesiapan calon pengantin untuk menikah

Tantangan dalam Mendapatkan Surat Rekomendasi, di beberapa daerah khususnya Blora, proses mendapatkan surat rekomendasi dari dinas kesehatan bisa rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menjadi kendala bagi calon pengantin usia dini yang ingin segera menikah. Selain itu, keterbatasan sumber daya di dinas kesehatan juga dapat menjadi kendala dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan konseling bagi calon pengantin usia dini.

b. Harus ada tes dari psikolog

Selain kurangnya surat rekomendasi, ketiadaan tes psikolog memperberat hakim dalam menilai kelayakan pernikahan usia dini. di tengah upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia dini, pengadilan agama dihadapkan pada dilema dalam memproses permohonan dispensasi nikah. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi hakim adalah kurangnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Surat ini penting untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, terutama terkait kesehatan reproduksi.

Namun, ketidakadaan tes psikolog bagi calon pengantin usia dini semakin memperumit proses pengambilan keputusan bagi hakim. Tes psikolog dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kematangan

mental dan kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan pernikahan, seperti komunikasi, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab mengasuh anak.

Alasan Pentingnya Tes Psikolog³⁴:

- a) Kematangan mental: Pernikahan dini membutuhkan kematangan mental yang cukup dari calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, menyelesaikan konflik, dan membangun rumah tangga yang harmonis.
- b) Kesiapan psikologis: Tes psikolog dapat membantu menilai kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan, seperti perselisihan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab mengasuh anak.
- c) Deteksi dini potensi masalah: Tes psikolog dapat membantu mendeteksi dini potensi masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan usia dini, seperti KDRT, pengabaian anak, dan perceraian³⁵.

Ketentuan Tes Psikolog, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini tidak secara eksplisit mengatur tentang tes psikolog sebagai salah satu syarat dispensasi nikah. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa pemohon dispensasi nikah wajib melampirkan bukti yang menunjukkan

³⁴ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

³⁵ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

kematangan dan kesiapan calon pengantin untuk menikah. Tes psikolog dapat menjadi salah satu bukti yang menunjukkan kematangan dan kesiapan tersebut.

Manfaat Tes Psikolog, membantu hakim dalam mengambil keputusan. Hasil tes psikolog dapat memberikan informasi yang valuable bagi hakim dalam menilai kelayakan permohonan dispensasi nikah dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon pengantin.

Membantu calon pengantin, tes psikolog dapat membantu calon pengantin usia dini untuk lebih memahami diri mereka sendiri, pasangan mereka, dan potensi tantangan dalam pernikahan. mencegah terjadinya pernikahan yang bermasalah. Dengan mengetahui potensi masalah yang mungkin timbul, calon pengantin usia dini dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menikah atau mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

c. Melanggar aturan

Pernikahan usia dini merupakan salah satu isu krusial di Indonesia yang masih marak terjadi. Hal ini dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan usia dini yaitu dengan menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki laki maupun perempuan³⁶.

³⁶ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

Namun kenyataannya masih terdapat permohonan dispensasi nikah dari calon pengantin yang belum mencapai usia minimum tersebut. Meskipun pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi nikah, hakim seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dalam memutuskan permohonan tersebut.

Salah satu kendala utama yang dapat melanggar aturan adalah kurangnya bukti yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin untuk menikah. Bukti-bukti yang dimaksudkan antara lain:

- a) Surat rekomendasi dari dinas kesehatan yang menyatakan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, terutama terkait kesehatan reproduksi.
- b) Tes psikolog yang menilai kematangan emosional, kecerdasan interpersonal, kesadaran diri, motivasi, dan harapan pernikahan calon pengantin.
- c) Bukti persetujuan orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun.
- d) Bukti tidak adanya tekanan dari pihak lain untuk menikah³⁷.

Dampak Melanggar Aturan³⁸:

- a) Melanggar prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

³⁷ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora.

³⁸ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora

- b) Meningkatkan risiko terjadinya pernikahan yang tidak bahagia, KDRT, pengabaian anak, dan perceraian.
- c) Memperburuk masalah kesehatan reproduksi dan gizi buruk pada perempuan dan anak.
- d) Menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

2. Solusi Atas Kendala Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/Pa.Bla).

- a. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan

Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain³⁹:

- a) Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin usia dini.
 - b) Mempermudah proses mendapatkan surat rekomendasi nikah di dinas kesehatan.
 - c) Meningkatkan sumber daya di dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan konseling bagi calon pengantin usia dini.
- b. Harus ada tes dari psikolog

Solusi:

³⁹ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora.

- a) Pemerintah perlu menyediakan layanan tes psikolog gratis atau dengan biaya subsidi bagi calon pengantin usia dini.
 - b) Meningkatkan jumlah psikolog yang qualified untuk melakukan tes psikolog bagi calon pengantin usia dini.
 - c) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya tes psikolog bagi calon pengantin usia dini⁴⁰.
- c. Melanggar aturan.

Solusi:

- a) Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan dispensasi nikah.
- b) Peningkatan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya mematuhi aturan dispensasi nikah.
- c) Penguatan layanan konseling dan pendampingan bagi calon pengantin usia dini.
- d) Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan dan peluang ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan.⁴¹

⁴⁸ M. Zubaidi, 2023. Wawancara pribadi: 15 Agustus 2023. Pengadilan Agama Blora.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil dari pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama, yaitu:


1. Pelaksanaan permohonan perkawinan usia dini berdasarkan (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla) di Pengadilan Agama Blora yaitu dari pihak calon pengantin belum mencapai usia minimum untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan itu pihak calon pengantin harus mempersiapkan administrasi dokumen seperti surat penolakan dari KUA, kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran, dan surat keterangan penghasilan. Setelah itu pihak calon pengantin harus melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang. Kemudian dilanjutkan pada tahapan persidangan dan putusan yang dimana hakim mempertimbangkan bukti bukti yang telah diajukan oleh pemohon, setelah itu perimbangan hukum dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan nilai kematangan jiwa dan raga calon pengantin secara komprehensif yang mencakup aspek pendidikan, ekonomi dan budaya yang relevan bagi anak dan keluarga.
2. Kendala hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini yaitu pertama kurangnya Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang memuat

informasi penting seperti kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan calon pengantin tentang konsekuensi pernikahan ini. Kedua ketiadaan tes psikolog juga dapat mempersulit hakim dalam menilai kematangan mental dan kesiapan psikologis calon pengantin. Ketiga potensi melanggar aturan karena permohonan dispensasi nikah untuk usia di bawah batas minimal yang ditetapkan (19 tahun) dapat melanggar aturan, terutama jika tidak disertai bukti yang memadai tentang kematangan dan kesiapan calon pengantin. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan peran dinas kesehatan untuk meningkatkan proses pemberian surat rekomendasi dengan memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi dalam prosesnya. Pengaturan tentang tes psikolog meskipun belum diatur secara eksplisit dalam regulasi, tes psikolog sebagai salah satu syarat dispensasi nikah dapat membantu dalam menilai kesiapan mental calon pengantin. Terakhir pemberian pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengedukasi konsekuensi negatif pernikahan usia dini, termasuk melalui kampanye pendidikan seksual komprehensif dan konseling pranikah, dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, pahami batas usia pernikahan sesuai ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Mematuhi ketentuan ini penting untuk memastikan kesiapan fisik dan mental dalam menjalani pernikahan.
2. Bagi Hakim dan Pengadilan pastikan penegakan hukum yang tegas terhadap aturan dispensasi nikah. Ini termasuk memastikan bahwa semua permohonan dilengkapi dengan bukti kesiapan yang memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Dan bekerjasama dengan instansi kesehatan, psikolog, dan lembaga lainnya untuk memastikan semua aspek kesiapan calon pengantin usia dini terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Maman Suherman, J Santrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Ade Maman Suherman, J Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batsan Umur)*, NLRP, Jakarta, 2015.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Alexis Carell, Man The Unknow, *Mengatakan Bahwa Semakin Dekat dengan jarak waktu yang memisahkan antara dua generasi semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya*, 2017.
- Diyah, *Pelaksanaan Hukum perkawinan di Indonesia*, Media Press, Yogyakarta, 2016.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Uin Malang Press, Malang, 2013.
- Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Libanon Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2015.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 20187.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sohari, *Pernikahan Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Tihani, *Fiqh Munakahat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Zainal Abidin, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik Khusus*, Prapanja, Jakarta, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

C. JURNAL

Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahma, Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Pernikahan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Universitas Islam Negeri Antasasi, Vo 5 No 3 2021.

Al-Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini, *Jurnal Salafiyun*, 2018.

Imam Syafi'I, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Universitas Islam Zainul Hasan, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vo 01 No 02 2020.

Nur Aisyah, Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Banten, Vo 4 No 2 Desember 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. INTERNET ATAU LAIN-LAIN

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, Tugas Pokok dan Fungsi Hakim, 05 Juli 2023.

